

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU
PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA
KUDUS**

(Studi kasus Pengadilan Negeri Kudus)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum pidana



Diajukan oleh:

Muna Erfi Cakiput

30301800275

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU
PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA
KUDUS**

(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)



**Diajukan Oleh:
Muna Erfi Cakiput**

30301800275

Pada tanggal, September 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andri Winjaya Laksana', written over a horizontal line.

Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 0620058302

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU
PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA
KUDUS**

(Studi kasus Pengadilan Negeri Kudus)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muna Efi Cakiput

30301800275

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 0628046401

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S. H., M. Hum

NIDN. 0605046702

Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H

NIDN. 0620058302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum

NIDN.06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muna Erfi Cakiput

NIM : 30301800275

Fakultas : Hukum

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS
PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI
KOTA KUDUS (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau Sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Desember 2021



Muna Erfi Cakiput

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muna Erfi Cakiput
NIM : 30301800275
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA KUDUS (Studi di Pengadilan Negeri Kudus) dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta atau plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung secara pribadi.

Semarang,



Muna Erfi Cakiput
30301800275


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya..(Surat Al Baqarah ayat 286)*
- *Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.(Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)*

Persembahan :

1. Kedua Orang Tua Penulis,
Ayahanda Abdul Khalim dan
Ibunda Erna Wulandari
2. Dan Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA KUDUS (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)”. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H, Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan dan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Denny Suwondo, SH.,MH Dosen wali atas perhatian, bimbingan dan arahnya selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Unissula Semarang.

5. Bapak Andreas Dewantoro S.H.,M.H., Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
7. Papa Abdul Khalim, Mama Erna wulandari tercinta, Adikku Muhammad Kanaby Khafiyya serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilan ku dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman semuanya yang penulis sayangi, yang sudah mendukung dan selalu ada disetiap keadaan saya selama kuliah dan pada saat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, November 2021

Penulis

Muna Erfi Cakiput

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. RUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN	18
D. KEGUNAAN PENELITIAN	18
E. TERMINOLOGI	20
F. METODE PENELITIAN	23
G. SISTEMATIKA PENULISAN	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Tinjauan umum tindak pidana	29
1. Pengertian tindak pidana	29
2. Unsur – unsur tindak pidana	32
3. Jenis – jenis tindak pidana	34
B. Tinjauan umum Tindak Pidana Pembunuhan	36
1. Tindak pidana pembunuhan	36
2. Jenis – jenis tindak pidana pembunuhan	38
3. Ancaman hukuman tindak pidana pembunuhan	40

C. Tinjauan umum Tindak pidana pemerkosaan	42
1. Tindak pidana pemerkosaan.....	42
2. Unsur-Unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan	43
3. Ancaman hukuman tindak pidana pemerkosaan	44
D. Tinjauan umum Perbarengan Tindak Pidana	46
1. Pengertian perbarengan tindak pidana.....	46
2. Jenis-jenis perbarengan tindak pidana	47
3. Sistematika pemidanaan perbarengan tindak pidana.....	53
E. Tinjauan umum Perlindungan hukum bagi anak	55
1. Pengertian anak	55
2. Perlindungan hukum terhadap anak	59
3. Hak-hak pelindungan anak.....	63
F. Tindak pidana pembunuhan dalam prespektif hukum islam	69
1. Definisi pembunuhan dalam prespektif islam.....	69
2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam	70
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam prespektif islam	75
G. Tindak pidana pemerkosaan dalam prespektif hukum islam	82
1. Definisi Tindak pidana pembunuhan dalam prespektif islam.....	82
2. Hukum pemerkosaan dalam prespektif islam	83
3. Hukum bagi pelaku pemerkosaan dalam prespektif islam	86

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur dikota kudas.....	89
B. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan hukuman dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di kota Kudus r.....	107
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	112
A. KESIMPULAN.....	112
B. SARAN.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117



ABSTRAK

Tindak kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur menjadi fokus khusus dalam hukum Indonesia, Perlindungan anak harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kriminal terhadap anak ,maka sesuai Undang –Undang No 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Perlindungan anak.bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif kualitatif, peneliti juga melakukan observasi,wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang berwenang memberikan informasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Kudus diperoleh, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan secara formil dan sesuai alat bukti yang sah, sosiologis yaitu pertimbangan yang mendasarkan pada apa motif pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut serta apa saja hal yang memberatkan dan meringgankan pelaku ,dan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa dengan menitik beratkan kepada nilai keadilan kepada korban. Dalam pemutusan suatu perkara hakim memiliki Hambatan dan solusi dalam menjatuhkan putusan pidana. Hambatan tersebut berupa: kejahatan yang dilakukan tidak sejenis,ada beberapa kejahatan yang dilakukan yaitu pemerkosaan dan pembunuhan serta kekerasan, kurangnya barang bukti khusus sehingga menghambat proses penjatuhan pidanaann. Dari hambatan tersebut diperoleh solusi sebagai berikut hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan tindak kejahatan yang terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, kurangnya kerjasama antara pihak berwenang dan pelaku harus diusahakan melalui berbagai cara maupun pendekatan dan tetap memberikan hak-hak pelaku sebagai manusia agar pelaku mau bekerjasama dalam pemeriksaan kasus tersebut , serta kelengkapan barang bukti yang diajukan di persidangan sangatlah penting dalam penjatuhan putusan pidanaann .

Kata kunci : *Pemidanaan,pasal berlapis,pelaku pemerkosaan dan pembunuhan,anak-anak*

ABTRACT

Crimes committed against minors are a special focus in Indonesian law. Child protection must be carried out to prevent crimes against children, so according to Law No. 35 of 2014 changes to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection, and receive protection from violence and discrimination, for the realization of quality Indonesian children. , noble, and prosperous.

This study uses a sociological juridical approach, the research specifications used are descriptive qualitative analysis, the researchers also conducted observations, interviews in which researchers conducted interviews with judges who were authorized to provide information and documentation..

Based on research and interviews at the Kudus District Court, it was obtained, the basis of the judge's consideration in deciding the sentence for the multi-layered sentence of the perpetrators of rape and murder of minors, namely based on juridical considerations, namely considerations that are based on formal legislation and according to legal, sociological evidence. namely considerations based on what is the motive of the perpetrator in committing the crime and what things are aggravating and relieving the perpetrator, and philosophical, namely the judge considers that the sentence imposed on the defendant is an effort to improve the behavior of the defendant by emphasizing the value of justice to the victim. In deciding a case the judge has obstacles and solutions in passing a sentencing decision. These obstacles are in the form of: crimes committed are not of the same type, there are several crimes committed, namely rape and murder and violence, the lack of special evidence that hinders the sentencing process. From these obstacles, a solution was obtained as follows: the judge in imposing a sentence based on a crime that was proven guilty based on the evidence presented at the trial, the lack of cooperation between the authorities and the perpetrator must be sought through various methods and approaches and still provide the rights of the perpetrator as a human being so that the perpetrator is willing to cooperate in the examination of the case, and the completeness of the evidence presented at the trial is very important in imposing a sentencing decision

Keywords: *Criminalization, multi-layered articles, perpetrators of rape and murder, children*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara Hukum yang menjamin pemenuhan hak dan keadilan warga negaranya. Salah satu jenis dari hak tersebut adalah Hak-Hak Asasi Manusia, dimana Hak Asasi Manusia¹. (selanjutnya disebut HAM) adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hukum ham sering beriringan dengan salah satu hukum yang ada di Indonesia yaitu salah satunya hukum pidana. Hukum pidana sendiri adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

¹ El Muhtaj, Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm.17.

² Moeljatno, 2002, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta : Rineka Cipta. hlm 1

Di antara semua manusia yang sangat rawan menjadi korban kejahatan adalah perempuan, remaja bahkan anak-anak tetapi tidak menutup kemungkinan untuk golongan masyarakat lain. Perempuan saat ini sedang menjadi objek pengibrian serta pelecehan hak-haknya. Nilai-nilai kesusilaan yang sepatasnya dijaga kemurniannya sedang dikoyak dan dinodai dengan naluri kebinatangan yang diberikan posisi untuk berlaku sebagai adidaya. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa saja, namun perempuan yang tergolong di bawah umur.³ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, yaitu hal yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan yang alasan melimpahkan pidana ini ada hubungannya dengan suatu keadaan, yang didalamnya oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik⁴. salah satu tindak pidana terjadi terhadap anak-anak dibawah umur.

Di Indonesia sendiri memiliki pengawasan khusus dan institusi resmi mengenai perlindungan anak dibawah umur dan pengawasan agar anak-anak mendapatkan hak mereka seutuhnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentinganyang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵ Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban

³ *Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020.*

⁴ Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.1

maupun lingkungan sosialnya .Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental.Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik atau merusak anak, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.bahkan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak-anak untuk saat ini menjadi fokus utama dalam masalah kasus diindonesia baik dari penelantaran, kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan atau bahkan pasal berlampis yang di lakukan secara sekaligus terhadap anak. pembunuhan sendiri adalah suatu tindak kejahatann serius yang mendapatkan tinjauan khusus dalam hukum pidana indonesia.seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 Pasal 81 tentang perbuatan melakukan kekerasan dan pemaksaan melakukan persetujuan terhadap anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 13 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta.

Jika diikuti disertai pembunuhan, pembunuhan sendiri diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa :“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.atau dapat ditambahkan dengan pasal kekerasan yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan kepada anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Kejahatan yang dilakukan akan ditambah hukuman berdasarkan tinjauan yang dilakukan pengadilan apabila melakukan tindak kejahatan tidak hanya satu dengan hukuman penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA KUDUS”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di kota kudus.

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan hukuman dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di kota Kudus.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur di kota kudus.
2. Untuk mengetahui Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan hukuman dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di kota Kudus .

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan di indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kajian yuridis mengenai pasal berlapis terhadap pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur.

2. Manfaat praktis.

a. Bagi pemerintah

1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang ada dalam hukum Indonesia
2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya penegakan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku kejahatan agar lebih berpihak kepada kondisi yang adil, aman bagi masyarakat serta memberi contoh kepada masyarakat agar tertib hukum, dan memberikan sumbangan ide dalam penegakan hukumnya

b. Bagi masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib dengan adanya menerapkan bahwa segala tindak kejahatan akan salah dimata hukum. sehingga dapat terciptanya masyarakat bermoral dan tertib hukum

c. Bagi mahasiswa

Menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan dalam tinjauan putusan hukum terhadap tindak kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.

d. Bagi pengadilan

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada pengadilan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur.
2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran dalam penindakan pelaku kejahatan terhadap anak dibawah umur.

e. Bagi ilmu pengetahuan hukum

Sebagai masukan positif dan penambahan wawasan agar berkembang dan tertuju terhadap segala aspek yang telah ditinjau agar bermanfaat dan dapat berguna untuk semua orang, badan, ataupun organisasi lainnya.

E. TERMINOLOGI

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA KUDUS ”**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,

mempelajari, dan sebagainya).⁶ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷

2. Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana⁸ secara umum pidana adalah penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumnya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri

3. Pasal Berlapis

Pasal berlapis adalah Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *Concursus Realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursus* bisa

⁶ Kbbi (kamus besar bahasa indonesia)

⁷ Kamus hukum indonesia

⁸ Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm. 1

dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.⁹

4. Pelaku

Orang yang melakukan suatu perbuatan; pemeran; pemain (sandiwara dsb); yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu;¹⁰

5. Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan.¹¹ Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan.

6. Pembunuhan

Pembunuhan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan

⁹ Kamus hukum Indonesia

¹⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

¹¹ M. Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm.28

(*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa.¹²

7. Anak

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya

F. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan

¹² Ramiyanto, Skripsi, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 17

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 43

mencocokkan teori yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan dan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada untuk pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti penelitian atau terjun langsung ke lokasi penelitian. Pada penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pemidanaan pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Kudus, untuk itu digunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji proses pemidanaan tersebut.

3. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak - pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang-

Undang-an, yang berhubungan dengan penetapan pasal berlapis dan perlindungan anak

b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumedokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri kudu, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

a. Bahan hukum primer Yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan Undang-Undang-an yang berlaku, di antaranya yaitu bahan hukum yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain berupa Peraturan Perundang-Undang-an, yang berhubungan dengan penetapan pasal berlapis dan perlindungan anak .

b. Bahan hukum sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti internet dan Jurnal ilmiah.

4. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan satu arah.¹⁴ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini diadakan secara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penyusun. Dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Pengadilan Negeri Kudus.

b. Dokumen

Dokumen, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan skripsi ini seperti buku-buku, makalah, artikel dan berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi - konsepsi, teori-teori atau bahan - bahan yang berkenaan dengan studi kasus yang diambil. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

¹⁴ Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 100

5. Lokasi penelitian

Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu analisis mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PASAL BERLAPIS PELAKU PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DI KOTA KUDUS”** maka penulis melakukan penelitian di kantor Pengadilan Negeri Kudus.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis atau dapat diartikan data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam penulisan ini di paparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian, Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi pengertian dan tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana pembunuhan, pengertian tindak pidana pemerkosaan, pengertian perbarengan tindak pidana, pengertian perlindungan anak dibawah umur, dan pertimbangan hakim dalam memberi keputusan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Dalam bab ini disebutkan hasil penelitian sebagai berikut Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di kota kudus serta apakah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan hukuman dalam menjatuhkan putusan pembedanaan pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di kota Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *Strafbaarfeit* dan sering pula menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah¹⁵ :

- a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman¹⁶ Dilihat dari pengertian harfiahnya, *Strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum hingga secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat

¹⁵ PAF Lamintang, 1997, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 101

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.19

dihukum¹⁷ Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama.

Andi Hamzah juga tidak jauh berbeda pendapatnya dengan Achmad Ali, di mana Delik menurutnya yaitu: “*Delict... strafbaar feit, vergrijp* (tindak pidana), *misdriff* (kejahatan).”¹⁸

Menurut Pompe: *Strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *Strafbaarfeit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.¹⁹

Menurut Jonkers: *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dengan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma

¹⁷ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung hlm. 181

¹⁸ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192

¹⁹ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 207

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 20

seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat *wederrechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHP. Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur *strafbaar* person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Simons telah merumuskan *Starfbaarfeit* sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²¹

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya

²¹ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 185

suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).²²

2. Unsur – unsur tindak pidana

Dari istilah strafbaarfeit yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa untuk mengetahui suatu tindak pidana, pada umumnya perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam perundang-undangan tersebut, terdapat syarat-syarat tertentu yang mengatur tentang perbuatan itu sehingga dengan jelas membedakannya dengan perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan mengenai subjek yang menjadikan manusia sebagai oknum dari suatu tindak pidana dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Jadi status dari kualifikasi seorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari “barangsiapa”, atau seseorang dari golongan tertentu. Penentuan kualifikasi subjek dalam unsur tindak pidana ini sangat penting mengingat penetapan jenis pidana sesuai dengan kapasitas yang dimiliki si pelaku

Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 27

dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- b. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, pemerasan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedchteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melawan hukum atau *weddrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dan pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu peseroan KUHP.
- c. Kualitas, yakni terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

Selain dari sudut pandang subjektif dan objektif tersebut, beberapa sarjana hukum mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain Loebby Luqman yang merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi :²³

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum.
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan.
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Jenis – jenis tindak pidana

Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh undang-undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan dimana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Istilahnya disebut *wetsdelict* (delik undang-undang dianut dalam buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam

²³ Amir ilyas, “Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan” (Yogyakarta:2012) hlm 47

undangundang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Istilah disebut *rechtdelict* (delik hukum) dimuat didalam buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 447. Contohnya mabuk ditempat umum (Pasal 492 /Pasal 536 KUHP) dan lain-lain. Terjadinya tindak pidana juga didasari faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana

Faktor – faktor terjadinya tindak pidana :

Manusia merupakan mahluk yang tidak lepas dari perbuatan penyimpangan terhadap norma-norma terutama norma hukum. Banyaknya kejahatan yang terjadi merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah sehingga asas kedamaian dalam suatu Negara dapat terwujud. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku, maksudnya bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan timbul dari dalam diri si pelaku yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).
- b. Faktor yang berasal dari luar pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Contohnya adanya tekanan keuangan dan faktor rumah tangga dll.

B. Tinjauan umum Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak pidana pembunuhan

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.²⁴

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (belanda :doodslag) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda :moord), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).²⁵

Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam Pasal 338-340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan

²⁴ Soesilo, R.T., 2010, *Kriminologi, Politeia*, Bogor, hlm. 108

²⁵ Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129- 130

(*doodslag*)²⁶

Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengatakan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.²⁷

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

²⁶ Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

²⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 10

2. Jenis – jenis tindak pidana pembunuhan

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:²⁸

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).
2. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHP).
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHP).
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP).
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP).
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP).
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP).
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP).
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP).
12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Ada wujud perbuatan
- b. Adanya kematian
- c. Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 56

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

- a. Pembunuhan biasa Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain. Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

c. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut:“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

3. Ancaman hukuman tindak pidana pembunuhan

- a) Pembunuhan biasa Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak

pidana lain. Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang merumuskan bahwa: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain. Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pidana pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak

tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

C. Tinjauan umum Tindak pidana pemerkosaan

1. Tindak pidana pemerkosaan

Menurut wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (belanda) yakni Verkrachting tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sempit sebenarnya, dari kualifikasi Verkrachting, yakni perkosaan untuk bersetubuh oleh karena itu menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk Pasal 285 KUHPidana ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.²⁹

Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan : memaksa;
- b. Caranya : dengan kekerasan, ancaman kekerasan;
- c. Objek : seorang perempuan bukan istrinya;
- d. Bersetubuh dengan dia.

²⁹ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62-63

Menurut Abdul Wahid, dan Muhamad Irfan:³⁰

Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, mengagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku Menurut R. Sugandhi berlaku. yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.

2. Unsur-Unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut R. Sugandhi adalah:³¹

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya.
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan.
3. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan,
4. Mengeluarkan air mani.

Pendapat itu menunjukkan pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu

³⁰ Abdul Wahid, dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Rafika Aditama, Malang, hlm. 40

³¹ Abdul Wahid, dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Rafika Aditama, Malang, hlm. 41

belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.

Perbuatan perkosaan merupakan seks bebas (fresex) diluar nikah yang merugikan pihak lain, yang diperkosa. Perbuatan perkosaan dilakukan dengan kekerasan karena bukan didasari suka sama suka. Umumnya perkosaan dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Pelaku perkosaan bisa satu, dua orang atau lebih. Bila pelaku lebih dari satu orang, korban digilir tanpa merasa kasihan. Biasanya, korban setelah diperkosa ditinggalkan begitu saja.³²

3. Ancaman hukuman tindak pidana pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada Pasal-Pasal lain yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku perkosaan, yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah Pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga Pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu adanya persetubuhan diluar perkawinan.

Pasal 285 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pembuktian tindak pidana perkosaan di pengadilan sangatlah tergantung sejauh mana penyidik dan penuntut umum mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan.

³² Armaidi Tanjung, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta, hlm. 37

Harus diakui pembuktian dalam tindak pidana perkosaan adalah sangat sulit, sebab pihak yang berwenang harus memastik

an benar apakah perbuatan persetujuan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tindak pidana yang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 285 KUHP dapat dikenakan Pasal lain, yaitu 286 KUHP, dan Pasal 287 KUHP.

Adapun perbedaan Pasal 285 KUHPidana dengan Pasal 286 dan Pasal 287 ayat (1) KUHP antara lain ialah bahwa yang menjadi objek atau korban Pasal 285 KUHP adalah wanita tanpa batas umur, sedangkan pada Pasal 286 KUHP yang menjadi objek adalah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dan yang menjadi obek dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah seorang wanita yang berumur 15 tahun atau belum waktunya dikawin jika tidak jelas berapa umurnya. Tindakan persetujuan yang dilakukan menurut Pasal 285 KUHP dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan menurut Pasal 286 KUHP dan Pasal 287 ayat (1) KUHP tindakan persetujuan itu tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman. Pada Pasal 287 ayat 22(1) KUHP tindakan persetujuan dapat saja dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan melakukan pembujukan misalnya denan janji-janji atau hadiah.

D. Tinjauan umum Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian perbarengan tindak pidana

Perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concurus*. Ada juga yang menerjemahkannya dengan istilah gabungan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana dilakukan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang pertama belum dijatuhi pidana. Antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.

Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Hanya saja pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama telah di putus oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Telah djalaninya pidana baik sebagian atau seluruhnya.

Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan adanya perbarengan adalah:

- a. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan.
- b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan).
- c. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili.
- d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan

oleh satu orang, Utrecht mengemukakan tentang kemungkinan yang terjadi, yaitu:³³

- a. Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak telah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana itu. Misalnya, dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 ditambah sepertiga, Pasal 65 KUHPidana).
- b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

2. Jenis-jenis perbarengan tindak pidana

a. Concursus idealis (*eendaadse samenloop*)

Concursus idealis terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar beberapa

³³ Adami chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 46

ketentuan hukum pidana. Artinya dengan tindakan yang sama telah juga terjadi tindak pidana lain.

Hal ini diatur dalam Pasal 63 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana pokok yang paling berat.
- 2) Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang itulah yang diterapkan.

SIMONS berpendapat³⁴

“apabila tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut, perilakunya itu ternyata telah memenuhi rumusan-rumusan dari beberapa ketentuan pidana, atau dengan perkataan lain apabila dengan melakukan satu perilaku itu, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana, maka di situ terdapat apa yang disebut *eendaadse samenloop* atau *concurfus idealis* ataupun apa yang oleh Prof. HAMEL juga telah disebut sebagai *samenloop van strafbepalingen* atau gabungan ketentuan-ketentuan pidana”

³⁴ Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 673

b. Concursus realis (*meerdaadse samenloop*)

Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHPidana.

Pasal 65 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

“Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.”

Pasal 68 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.
2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendirisendiri tanpa dikurangi.
3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
4. Pidana kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

1. Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10 KUHP.

2. Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai.
3. Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.
4. Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis, juga ditentukan menurut maksimalnya masing-masing.

Pasal 70 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

1. Jika perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
2. Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan, jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak delapan bulan.

Pasal 71 KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

“jika seseorang, setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan salah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

Meerdaadse samenloop atau concursus realis (perbarengan perbuatan), hal ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan itu ia telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.

c. Perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan. Hal ini diatur dalam Pasal 64 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.
3. Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-Pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378,

dan 406.

Dalam MvT (*memorie Van Toelicting*), criteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah.³⁵

1. Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak.
2. Delik yang terjadi itu sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Batas tenggang waktu dalam perbuatan berlanjut tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang. Meskipun demikian, jarak antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya dalam batas wajar yang mungkin menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan kehendak dasar semula.

3. Sistematika pemidanaan perbarengan tindak pidana

Konsekuensi dari terbaginya concursus menjadi tiga jenis yaitu concursus idealis, concursus realis, dan perbuatan berlanjut adalah berbedanya sistem pemidanaan pada masing-masing concursus.

Pada concursus idealis, sistem penghukumannya adalah absorpsi. Absorpsi maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku

³⁵ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 185

hanya satu saja dengan memberlakukan hukuman yang terberat ancaman hukuman pokoknya. Contoh, jika seorang terdakwa melanggar Pasal 170 dan 189 KUHPidana secara concursus idealis yang akan dijatuhkan hukuman terberat yaitu ancaman pokok paing lama dua belas tahun.

Konsekuensi dari perbuatan berlanjut adalah sistem pidanaannya dijatuhkan satu ancaman hukuman pokok saja. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat perbuatan berlanjut adalah adanya kesatuan kehendak serta dalam perbuatannya terlibat dalam peristiwa yang sama.

Sedangkan dalam concursus realis dikenal adanya tiga sistem pidanaaan, karena concursus realis pun dibagi menjadi tiga jenis, yaitu concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, concursus realis yang ancaman pokoknya tidak sejenis dan concursus realis antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara kejahatan dengan pelanggaran.

Concursus realis yang ancaman pidananya sejenis sistem pidanaannya disebut dengan sistem pidanaaan absorpsi diperberat. Sistem pidanaaan absorpsi diperberat adalah sistem penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah ancaman hukuman terberat ditambah sepertiga.

Concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis, sistem pidanaannya disebut dengan sistem pidanaaan kumulasi terbatas. Maksudnya adalah jika pelaku melakukan concursus realis yang ancaman pokoknya tidak sejenis seluruh ancaman hukumannya

digabungkan, akan tetapi gabungan seluruh ancaman hukuman tidak boleh lebih dari ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

Concursus realis antara kejahatan dengan pelanggaran atau antara pelanggaran dengan kejahatan disebut dengan sistem pidana komulasi murni, berarti seluruh ancaman pidananya digabungkan tanpa dikurangi.

E. Tinjauan umum Perlindungan hukum bagi anak

1. Pengertian anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikategorikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.³⁶ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan³⁷ Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundangundangan, antara lain:

³⁶ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3.

³⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;

c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya

disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

- e. Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;
- f. Menurut KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali

berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Beberapa pendapat ahli terkait batasan usia anak, antara lain :

- a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa³⁸
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidin Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.³⁹
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli,

³⁸ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 105.

³⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32.

berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.⁴⁰

2. Perlindungan hukum terhadap anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁴¹ Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.⁴²

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

⁴² Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Menjaga Kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak Dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak

Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat

⁴³ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99-100

menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.

- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.⁴⁴

3. Hak-hak pelindungan anak

Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada:⁴⁵

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

⁴⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus, yaitu:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses

peradilan.

Selain itu ada pengaturan khusus terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, diantaranya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan⁴⁶

selain kekerasan yang dilakukan terhadap anak kerap kali terjadinya pelecehan atau tindak persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan cara pemerkosaan disertai pengancaman, penganiayaan bahkan sampai hilangnya nyawa

Berdasarkan pendapat R. Soesilo, bahwa persetubuhan merupakan perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Perbuatan persetubuhan merupakan jenis kejahatan asusila, perbuatan persetubuhan jika dilakukan dengan cara memaksa biasanya

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

dikenal dengan pemerkosaan. Tindak pidana persetubuhan seringkali terjadi pada anak, karena anak memiliki fisik yang rentan akan kekerasan. Berikut adalah penjelasan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. **Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP**

Bahwa perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana persetubuhan. Perbuatan persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam ketentuan Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Penjelasan dalam Pasal 287 Ayat (1) mengandung maksud bahwa :⁴⁷

1. Perempuan itu harus bukan isterinya, dan persetubuhan itu berakibat luka pada tubuh perempuan itu.
2. Perbuatan persetubuhan harus betul-betul dilakukan.
3. Pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa perempuan itu belum cukup berumur 15 tahun, atau bila umur ini tidak nyata, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin.
4. Peristiwa ini adalah delik aduan, kecuali apabila umur

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 211.

perempuan itu belum cukup 12 tahun, atau peristiwa itu berakibat luka berat atau mati.

b. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*, asas ini mengandung makna bahwa aturan yang khusus telah mengesampingkan aturan yang umum”. Asas ini berlaku agar aparat penegak hukum memiliki kepastian hukum dalam menerapkan peraturan perundangundangan pada suatu tindak pidana. Seperti tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP telah dikesampingkan karena adanya peraturan perundangundangan khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Pasal 76D Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa sanksi pidana terhadap seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 76D Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang ditentukan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, pengasuh Anak, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

F. Tindak pidana pembunuhan dalam prespektif hukum islam

1. Definisi pembunuhan dalam prespektif islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.⁴⁸ Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.⁴⁹ Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut **القتل** berasal dari kata **قتل** yang sinonimnya **امات** artinya mematikan.⁵⁰

Dalam istilah pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, sebagai berikut:⁵¹

النفس تل الما اي هك المز الفعل هو المثل

Artinya : “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.”

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jaraim qisas (tindak pidana yang bersanksi hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.⁵² Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan

⁴⁸ Anton. M. Mieliono, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet ke 2, hlm. 138.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), cet.ke-1,hlm. 331.

⁵¹ Azwar Nurhadi, *Pembunuhan Menurut Islam*, (Makasar: 2002), cet. ke-3. hlm, 21.

⁵² Aa-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II*, (Kairo: dar ad-diyān li at-turās, 1990), cet.ke-2, hlm 263.

seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jinayat terhadap jiwa atau pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT

2. Klasifikasi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Pembunuhan yang dilarang/diharamkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati atau qisas.

Menurut pendapat Juhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (qatl al-amd)

Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena

jarum menjadi bengkok dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.⁵³

Al-Qur'an dan as-Sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram sebagaimana Allah berfirman dalam al-qur'an surat al-isra'(17) : 33.

مَظْلُومًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلْ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ امْنُصُورًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar[853]. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan[854] kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- a) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban

⁵³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, hlm, 24.

c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.⁵⁴

Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
2. Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tingkat secara berulang-ulang.

⁵⁴ Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. ke-3, hlm 7.

⁵⁵ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-1, hlm 52.

3. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibh al-amd)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan syibhu al-amdi.⁵⁶

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di suatu sisi dan kesalahan disisi lain.

⁵⁶ Zainudin Ali, op.cit., hlm. 24

Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Adapun unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian.
- b) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan.
- c) Kematian adalah akibat dari pelaku.

3. Pembunuhan kesalahan (*qatl al-khata'*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.⁵⁷

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

⁵⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, hlm. 152-153.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat.

Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (qatl ‘amd), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (qatl al-khata’), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam prespektif islam

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-Uqubah yang berasal dari kata ع ق ب, yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.⁵⁸ Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai Rahmatan Iil’alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran

⁵⁸ Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari’at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), cet. ke-2, hlm 6.

kepada manusia. Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman qisas, kedua, sanksi pengganti, berupa diat dan ta'zir, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

1. Sanksi asli (pokok)

Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist adalah qisas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping qisas, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarah.

Qisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunah, ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyariatkannya qisas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat al-baqarah (2): 179

لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلَآءَابِۦٓ اَلْعٰلَمِیْنَ

Artinya: "Dan dalam qhisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-baqarah: 179).

Syarat-syarat wajib *qisas* bagi pembunuh

Untuk menjatuhkan hukuman *qisas*, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁹

1. Pembunuhan adalah orang *mukallaf* (baligh dan berakal), maka tidaklah *dqisas* apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya tidak dikenai *taklif*. Begitu juga dengan orang yang tidur/ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.
2. Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.
3. Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak *dqisas*, tetapi menurut Jumhur tetap *dqisas* walaupun dipaksa.

Qisas wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qisas*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah (2): 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط

⁵⁹ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2, hlm. 321.

Artinya: “hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”. (QS. al-baqarah: 178).

Hanabilah berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak hanya qisas, tetapi wali korban mempunyai dua pilihan, yaitu: mereka menghendaki qisas, maka dilaksanakan hukum qisas, tapi jika menginginkan diat, maka wajiblah pelaku membayar diat.

2. Sanksi pengganti

1. Diat

Diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diat untuk anggota badan disebut Irsy.⁶⁰

Dalil disyariatkannya diat terdapat dalam al-qur’an surat an-nisa (4): 92.:

مُؤْمِنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَايَاً ۗ

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat”. (QS. an-nisa: 92).

⁶⁰ Abdul Qadir, Audah, op.cit., hlm. 298.

Pada mulanya pembayaran diat menggunakan unta, tapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.⁶¹

Sedangkan diat itu terjadi menjadi dua bagian, yaitu diat mughallazah dan mukhaffafah. Adapun diat mughallazah menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja, Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

Jumlah diat mughallazah apabila dirinci 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun)
- b. 30 ekor unta jad`ah (unta berumur 5 tahun)
- c. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung)

⁶¹ As-Sayyid Sabiq, op.cit., hlm 552-553

Jumlah diat mukhaffafah itu dibebankan kepada aqilah (wali/keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu:

- a. 20 ekor unta bintu ma[‘]khad (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta ibnu ma[‘]khad (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta hiqqah dan,
- e. 20 ekor unta ja[‘]ah.

Jadi diat pembunuhan sengaja adalah diat mughallazah yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diat pembunuhan syibh amd adalah diat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada aqilah, dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

2. Ta[‘]zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena qisas itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk ta[‘]zirnya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

3. Sanksi penyerta / tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk sad az-zara‘i , agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar kafarah, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. Kifarah tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu‘min. jika tidak biasa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan :

1. Pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, qisas mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qisas pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diat. Diat pun jika seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman ta‘zir. Jadi, qisas sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diat dan ta‘zir.

2. Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan kesalahan adalah diat ringan dan kaffarah. Hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat warisan.

3. Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah diat dan kaffarat, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Hukuman qisas gugur kecuali dengan penyebab yang jelas. Karena secara realitas, pelaku sengaja memukul tetapi tidak sengaja membunuh sehingga diwajibkan untuk membayar diat mughallazah.⁶²

G. Tindak pidana pemerkosaan dalam prespektif hukum islam

1. Definisi Tindak pidana pembunuhan dalam prespektif islam

Pemerkosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.⁶³ Namun *Ightisab* bukan makna yang khusus bagi pemerkosaan. Didalam undang-undang Islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara paksaan. Pemerkosaan

⁶² As-Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 400.

⁶³ Al-Namir Izat, Muhamad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mawsu'at*, 1984, hlm. 249

adalah daripada bentuk perzinaan. Zina pada takrifan jumbuh ulama ialah persetubuhan antara lelaki dan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syubhah* (kekeliruan) milik.

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak.” Menurut Imam As-Shaf’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur “Manakala Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan sendiri.⁶⁴ zina menurut takrifan al Zayla’i ialah, “Persetubuhan yang tidak diharuskan dengan wanita yang hidup yang bukan milik atau yang bukan isterinya tanpa paksaan didalam negara islam.” Definisi al Zayla’i ini membezakan zina dan pemerkosaan.⁶⁵

2. Hukum pemerkosaan dalam prespektif islam

Dalam prespektif islam pemerkosaan dan zina memiliki definisi yang berbeda Jenayah zina dilakukan dengan kerelaan kedua pihak dan hukuman atau had yang dikenakan ialah ke atas lelaki dan perempuan yang melakukan perbuatan zina, tetapi jenayah pemerkosaan ialah dengan menggunakan kekerasan atau paksaan ke atas korban atau zina yang

⁶⁴ Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hlm.303

⁶⁵ Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hlm.303

dipaksa.

Syariat Islam menetapkan perempuan yang diperkosa tidak boleh dihukum. Kasus jenayah pemerkosaan hanya wajib dikenakan ke atas lelaki yang memperkosanya, kerana perempuan yang menjadi korban adalah orang yang dipaksa (*ikrah*) atau dizalimi. Dalam hukum Islam orang yang terpaksa tidak dikenakan dosa dan kasusalahan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

*“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”*⁶⁶

Dalam hal pemerkosaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Quran kerana hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Quran kerana mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuma pemerkosaan adalah lebih dahsyat daripada zina kerana ianya berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud;

“ sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya

⁶⁶ Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hlm.327

serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelaknya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “ Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku).Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, ‘ Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.’ Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :’ Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘ Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.’”⁶⁷

Difahami daripada hadis Nabi s.a.w diatas bahwa hukuman keatas pelaku pemerkosaan didalam syariat Islam ialah hukuman rejam, sama

⁶⁷ Riwayat al-Tirmizi dalam *Jami' at Tirmizi*, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih

dengan hukuman keatas pezina. Didalam hadis diatas memberikan panduan hukuman kepada kita, yang mana perempuan yang menjadi korban perkosaan itu tidak dikenakan had keatasnya, hanya pelaku pemerkosaan itu sahaja yang dikenakan had sama seperti hukuman yang dikenakan ke atas perlakuan zina. Jika pelakunya *muhsan* maka dikenakan hukuman rejam sampai mati dan jikalau pelakunya *ghairu muhsan* dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang negeri setahun. Hukuman *qisas* pula akan dikenakan kepada pelaku tadi sekiranya yang dituduh telah mencederakan atau membunuh korban. Dalam hadis diatas juga Baginda s.a.w tidak menjatuhkan hukuman *qazaf* keatas wanita yang telah mendakwa dirinya diperkosa tadi, meskipun beliau telah mendakwa seseorang telah memperkosanya tanpa mengemukakan empat orang saksi.⁶⁸

3. Hukum bagi pelaku pemerkosaan dalam prespektif islam

Berdasarkan hadis di atas pemerkosa dihukum pada masa Nabi Muhammad SAW sedangkan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh pengampunan dari Allah SWT. Adapun pandangan hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

Tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman

⁶⁸ Dr Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru, hlm.125


orang yang berzina. Jika dia sudah menikah (muhsan), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu kerikil) sampai mati. Pelaku yang belum menikah (gair muhsan), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sebagian ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hanbali, mewajibkan kepada pemerkosa baik yang diperkosa tersebut perawan atau bukan perawan untuk membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia.

2. **Pemerksaan dengan menggunakan senjata.** Seseorang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat alMaidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan boleh memilih salah satu di antara empat pilihan tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera. Adapun terkait dengan korban pemerkosaan, tidak ada hukuman untuknya dengan syarat bahwa ia benarbenar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan permintaan tolongnya atau teriakannya.

Yang sering menjadi ancaman terhadap korban jarimah pemerkosaan adalah anak-anak, itulah mengapa hukum islam dan hukum pidana positif telah menetapkan berbagai macam hukuman terhadap pelaku pemerkosaan. Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas

sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan yang tidak ada nashnya, yakni dengan cara menyerahkan kepada imam (penguasa) tentang penetapan hukuman atas sebagian kejahatan dengan hukuman yang diperkirakan dapat menimbulkan kesadaran pada diri pelaku kejahatan tersebut.

Pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi satu atau lebih hukuman berdasarkan ketentuan yang diberikan hukuman yang diberikan dapat dimasukkan dalam hukuman zina tapi jika terjadi kekerasan sampai menghilangnya nyawa hukuman yang diberikan adalah sama seperti pembunuhan berupa qisas atau ta'zir dan ditambah hukuman tambahan .



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur dikota kudas.

Untuk dapat menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim maka terlebih dahulu menjelaskan apa yang dimaksud dengan Tugas Hakim. Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparisial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan⁶⁹

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.

⁶⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, “Kode Etik Hakim, Edisi Kedua”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

- b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c.) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut⁷⁰

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara

Selain itu sesuai dengan Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan Pasal 183 KUHAP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP, alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b). Keterangan Ahli; (c).

⁷⁰ Rimdan, “*kekuasaan kehakiman*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁷¹

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *“Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm 11

2. Pertimbangan sosiologi

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷²

3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Adapun pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kds sebagai berikut :

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi;

⁷² Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.⁷³

Pada perkara nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kds maka, Terdakwa SLAMET alias SELAMET bin MATRIBAN bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3), (4) Jo 76 C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tunggal; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET alias SELAMET bin MATRIBAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo. Pasal 76C

⁷³ Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, hlm 193

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam undang-undang perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SLAMET alias SELAMET Bin MATRIBAN yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa SLAMET alias SELAMET Bin MATRIBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP (*buku R. Sugandhi SH, KUHP dan Penjelasannya, penerbit Usaha Nasional*) memberikan pengertian melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian mengenai Kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Anak saksi DAVA FADHOLI ROBI BIN SELAMET pulang dari sekolah dan ketika masuk rumah yang beralamat di Dukuh Dukoh Desa Kedungdowo RT.4 RW.2 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Anak saksi melihat kondisi Anak korban HANIFAH KHOIRUN NISA dalam keadaan tergeletak/terlentang di dapur dan tidak bangun-bangun lalu Anak saksi DAVA FADHOLI ROBI BIN SELAMET langsung lari keluar rumah dan berteriak-teriak memanggil tetangga, mendengar teriakan Anak saksi selanjutnya saksi SUNDARI BINTI SAHLAN (Alm) serta saksi JAMILAN BIN KARMAT mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati Anak korban dalam kondisi terlentang di dapur dan tidak bergerak. Tidak lama kemudian lokasi kejadian sudah banyak warga serta anggota polisi yang datang termasuk saksi MASINI BINTI MITOWAGINI (Ibu Anak korban) dan Terdakwa namun saksi MASINI serta Terdakwa dilarang oleh petugas kepolisian untuk masuk ke tempat kejadian karena sudah digaris polisi. Selanjutnya pihak Kepolisian diantaranya saksi MUHAMMAD ROFIUDIN BIN SUHADI dan saksi ULUL ILMI BIN WASITO mengumpulkan barang bukti yang ada pada Anak korban dan disekitar kejadian yaitu 1 (satu) buah celana dalam korban; 3 (tiga) buah pecahan batu bata; 1 (satu) buah kaos ditemukan

dibawah korban; 1 (satu) buah baju milik korban warna pink; 1 (satu) buah celana korban warna biru laut; 1 (satu) buah BH/Bra milik korban; 1 (satu) buah tali tambang dari plastik; 1 (satu) pasang sandal milik sdr. Slamet als Selamet, selain itu petugas kepolisian telah mengambil darah yang ada di kuku dan darah yang ada di sandal milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB. 1440/KBF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas permintaan tes DNA an. SELAMET bin MATRIBAN dan HANIFAH KHOIRUN NISA binti SELAMET Nomor B/930/V/RES.1.7/2021 tanggal 15 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Kudus ADITYA SURYA DHARMA, S.I.K., diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Barang Bukti No. BB-3039/2021/KBF berupa serapan kain kassa pada tangan milik SELAMET bin MATRIBAN, BB-3040/2021 /KBF berupa serapan kain kassa di sandal jepit sebelah kiri milik SELAMET bin MATRIBAN, BB-3041/2021/KBF berupa 1 (satu) kaos warna abu-abu, dan BB-3042/2021/KBF berupa 1 (satu) celana dalam warna putih motif bunga milik korban HANIFAH KHOIRUN NISA binti SELAMET, dan BB-3064/2021/KBF berupa serapan darah milik SELAMET bin MATRIBAN pada kain kassa sebagai pembanding seperti tersebut dalam BAB I adalah positif terdapat darah manusia dan memiliki golongan darah “B”; Barang bukti No BB-3042/2021/KBF berupa 1 (satu) buah celana dalam warna

putih motif bunga milik korban atas nama HANIFAH KHOIRUN NISA Binti SELAMET seperti tersebut dalam BAB I adalah positif terdapat noda sperma dan memiliki substansi golongan darah B; Barang bukti No BB-3043/2021/KBF berupa batu bata yang pecah terpisah menjadi 3 bagian seperti tersebut dalam BAB I adalah positif terdapat darah manusia; Profil DNA dari darah yang ditemukan pada bagian barang bukti No.BB-3039/2021/KBF berupa serapan kain kassa pada tangan milik SELAMET Bin MATRIBAN, BB-3040/2021/KBF berupa serapan kain kassa disandal jepit sebelah kiri milik SELAMET Bin MATRIBA, dan BB-3042/2021/KBF BERUPA 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga milik korban atas nama HANIFAH KHOIRUN NISA Binti SELAMET seperti dalam BAB I adalah berasal dari individu berjenis kelamin perempuan; Profil DNA dari noda sperma berhasil dianalisis pada barang bukti nomor BB-3042/2021/KBF berupa 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif bunga milik korban atas nama HANIFAH KHOIRUN NISA Binti SELAMET COCOK dengan profil DNA dari barang bukti nomor BB 3064/2021/KBF berupa serapan darah milik SELAMET Bin MATRIBAN pada kain kassa sebagai pembanding; Dengan demikian noda sperma dari barang bukti tersebut berasal dari SELAMET Bin MATRIBAN (Terdakwa);

Menimbang, bahwa benar ternyata pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 04.30 WIB sehabis sholat subuh Saksi MASINI Binti MITOWAGINI (Alm) berangkat untuk bekerja dan sekitar pukul

06.15 WIB sebelum Anak korban HANIFAH KHOIRUN NISA bin SLAMET mengantar Anak saksi DAVI FADHOLI ROBI Alias DAVA Bin SLAMET ke sekolah, Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan, awalnya Anak korban menolak tetapi Terdakwa memaksa dan langsung menyetubuhi Anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak korban HANIFAH KHOIRUN NISA. Kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Anak korban HANIFAH KHOIRUN NISA mengantarkan adiknya Anak saksi DAVI FADHOLI ROBI Alias DAVA Bin SLAMET berangkat ke sekolah, setelah mengantar ke sekolah selanjutnya Anak korban pulang kembali ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak korban langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamar, Terdakwa kembali mendatangi kamar Anak korban namun tidak bisa masuk karena dikunci dari dalam sehingga Terdakwa mendorong pintu secara paksa hingga terbuka lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan Terdakwa mau menyetubuhi Anak korban kembali akan tetapi Anak korban menolak serta berontak namun Terdakwa memaksa mau menyetubuhi Anak korban kembali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar sehingga Terdakwa memukul Anak korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah/pipi hingga Anak korban lemas/tidak sadarkan diri lalu. Setelah itu, Terdakwa membopong Anak korban lalu dibawa ke dapur dan ketika di dapur, Anak korban sempat sadar kemudian Terdakwa memukul bagian

kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan batu bata merah hingga Anak korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa mengambil tali tambang yang ada di dapur selanjutnya tali tersebut ditaruh di badan Anak korban yang dalam posisi terlentang agar terlihat seolah-olah Anak korban bunuh diri, setelah itu sekitar pukul 07.15 WIB Terdakwa meninggalkan Anak korban dan pergi bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban berupa memukul Anak korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah/pipi hingga Anak korban lemas/tidak sadarkan diri dan ketika di dapur, Anak korban sempat sadar namun Terdakwa kembali memukul bagian kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan batu bata merah hingga Anak korban tidak bergerak lagi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, tungkai bawah kanan dan kiri, luka lecet pada pipi, hidung, selaput lendir bibir atas dan bawah, leher, lengan bawah kanan dan kiri, dada, perut, bibir besar dan bibir kecil kemaluan dan luka robek pada bibir bawah dan selaput dara, didapatkan patah tulang dasar tengkorak, didapatkan tanda mati lemas, akibatnya Anak korban meninggal dunia yang sebab kematiannya adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan mati lemas dan pendarahan otak. Luka-luka pada Anak korban serta penyebab kematian tersebut berdasarkan atas hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/20/V/2021 /Biddokkes tanggal 24 Mei 2021, yang

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng ditanda tangani oleh dokter dr. ISTIQOMAH, Sp.KF.,S.H.,M.H., yang telah melakukan pemeriksaan atau otopsi Jenazah atas nama korban HANIFAH KHOIRUN NISA binti SLAMET;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban merupakan perbuatan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati atau meninggal dunia. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga mengakibatkan Anak mati" telah terpenuhi;

Unsur Yang dilakukan oleh Orang Tua Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dokumen kartu keluarga yang terlampir dalam BAP Penyidikan, benar ternyata Terdakwa dengan Saksi MASINI Binti MITOWAGINI (Alm) adalah pasangan suami istri, keduanya telah memiliki dua orang anak masing-masing atas nama HANIFAH KHOIRUN NISA berusia 17 (tujuh belas) tahun jenis kelamin perempuan dan DAVI FADHOLI ROBI bin SLAMET yang berusia sekitar 10 (sepeuluh) tahun jenis kelamin laki-laki, mereka satu keluarga bertempat tinggal di Dukuh Dukoh Desa Kedungdowo RT.4 RW.2 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang tua kandung dari Anak korban HANIFAH KHOIRUN NISA telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak korban berupa memukul Anak korban dengan tangan kosong menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah/pipi hingga Anak korban lemas/tidak sadarkan diri dan ketika di dapur, Anak korban sempat sadar namun Terdakwa kembali memukul bagian kepala Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan batu bata merah hingga Anak korban tidak bergerak lagi, hingga berakibat Anak korban mati atau meninggal dunia, sebagaimana hasil hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/20/V/2021/Biddokkes tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Biddokkes Polda Jateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “*Yang dilakukan oleh Orang Tua Anak*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENGAKIBATKAN ANAK MATI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat mengenai Pasal yang

didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak mencakup semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa juga memaksa anak korban untuk melakukan persetujuan dengannya. Terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar ternyata sebelum terjadi perbuatan kekerasan terhadap Anak korban, Terdakwa terlebih dahulu melakukan perbuatan persetujuan, oleh karenanya fakta mengenai adanya persetujuan terhadap Anak korban akan dijadikan pertimbangan sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam korban; 3 (tiga) buah pecahan batu bata; 1 (satu) buah kaos ditemukan dibawah korban; 1 (satu) buah baju milik korban warna pink; 1 (satu) buah celana korban warna biru laut; 1 (satu) buah BH/Bra milik korban; 1 (satu) buah tali tambang dari plastik ditemukan di Tempat Kejadian Perkara; 1 (satu) pasang sandal milik sdr. Slamet als Selamat, adalah barang bukti yang disita dari MASINI Binti MITOWAGINI, barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara dan dapat menimbulkan trauma psikologis bagi keluarga korban maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.⁷⁴Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan

⁷⁴ M. Solly Lubis, “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kds hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berterus terang;
- Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa sebagai orang tua tidak melindungi dan tidak menjaga kehormatan Anak kandungnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan (trauma) yang mendalam bagi Istri dan Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

3. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban⁷⁵ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Sebagaimana putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kds dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pidana diancam dijatuhkan hukumannya terhadap Terdakwa SLAMET alias SELAMET bin MATRIBAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun karena semua unsur telah dipenuhi melalui dasar pertimbangan yuridis yaitu pasal yang terbukti dilakukan dengan karena telah memenuhi segala unsur yang disebutkan ,dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ,adapun

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 20

dasar pertimbangan filosofis. yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban terdakwa dengan berupa pemberian sanksi pidana yang diputuskan dalam putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kds dengan pemberian pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan rasa keadilan untuk korban dan masyarakat.

B. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pemberatan hukuman dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak di kota Kudus.

Dalam Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dapat menerima putusan sehingga orang yang “merasa” dan “dirasa” haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang “merasa” dan “dirasa” telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.⁷⁶

Penjatuhan putusan yang diberikan hakim adalah apabila Majelis Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, mereka harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Untuk mengakhiri sengketa yang diajukan, putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 147.

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing Majelis Hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁷⁷ Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat.

Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil.

⁷⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-3, h. 213.

- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian.
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti.
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Dalam dasar pertimbangan hakim memberikan pemberatan putusan pidana di persidangan memiliki tinjauan dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak dikota kudu.

Dalam menjatuhkan putusan sebenarnya tidak memiliki tinjauan khusus hanya saja setiap kasus memiliki hambatan tersendiri dalam pemutusannya Beberapa hambatan dalam menjatuhkan putusan pidana adalah⁷⁸ :

- 1) Karena tindak kejahatan yang tidak sejenis jadi hakim harus teliti untuk memberikan putusan yang diberikan berdasarkan terbuiktinya kejahatan tersebut dalam persidangan, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat.
- 2) Karena ada beberapa tindakan yang dilakukan seperti tindak pembunuhan, pemerkosaan dan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur hakim harus memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku seperti apakah tindak pidana tersebut masuk dalam KUHP pasal 338 atau 340 pembunuhan atau pembunuhan yang disengaja atau bahkan

⁷⁸ Wawancara dengan Hakim Andreas Dewantoro S.H.,M.H selaku hakim pratama utama di Pengadilan Negeri Kudus.

diputuskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

- 3) Faktor dari terdakwa/pelaku tindak pidana yang tidak mau bekerjasama dalam proses pemeriksaan bahkan proses persidangan sehingga mengakibatkan tertundanya sidang.
- 4) Kurangnya bukti khusus untuk tindak kejahatan lain karena kejahatan yang dilakukan lebih dari satu hakim harus menunggu untuk kelengkapan bukti supaya dapat membacakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pelaku sehingga putusan dapat dijatuhkan dengan hukuman yang berlaku.

Dengan adanya hambatan dalam pemberian putusan hakim juga memiliki upaya dalam mengatasi hambatan atau solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi saat penanganan kasus ⁷⁹


- 1) Hakim memutuskan penjatuhan hukuman berdasarkan tindak kejahatan yang terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan
- 2) Faktor yang didasari kurangnya kerjasama antara pihak berwenang dan pelaku harus diusahakan melalui berbagai cara maupun pendekatan dan tetap memberikan hak-hak pelaku sebagai manusia agar pelaku mau bekerja sama dalam pemeriksaan kasus tersebut.

⁷⁹ Wawancara dengan Hakim Andreas Dewantoro S.H.,M.H selaku hakim pratama utama di Pengadilan Negeri Kudus.

3) Kelengkapan bukti sangatlah penting dalam suatu putusan karena itu semua pihak harus berusaha mendapatkan bukti dan jalan keluar terbaik atau dengan olah TKP, dalam penyelesaian kasus tersebut. alat bukti sendiri memiliki kekuatan terhadap siapa saja untuk menyelesaikan masalah.

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam pasal 185-189 KUHAP.

Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing - masing dalam hukum pembuktian :

- 
- a. Pasal 185 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Saksi
 - b. Pasal 186 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Ahli
 - c. Pasal 187 KUHAP : Mengatur Penilaian Surat
 - d. Pasal 188 KUHAP : Mengatur Penilaian Petunjuk
 - e. Pasal 189 KUHAP : Mengatur Penilaian Keterangan Terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur dikota kudas adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis dalam pertimbangan yuridis sendiri harus memenuhi beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam pasal dakwaan. Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan

terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Dan pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan sosiologis yang artinya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

adapun pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan

kejahatan lagi. Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Hambatan dan solusi dalam menjatuhkan putusan pidana pasal berlapis pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak dibawah umur dikota kudas ialah: karena tindakan yang tidak sejenis jadi hakim harus teliti dalam pengambilan keputusan berdasarkan terbuhtnya kejahatan dalam persidangan, ditambah kejahatan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur hakim harus mengetahui dan menimbang pelanggaran apa saja yang dilakukan pelaku seperti apakah pelaku melanggar KUHP pasal 338 atau 340 pembunuhan atau pembunuhan yang disengaja atau bahkan diputuskan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

kurangnya kerjasama antara pihak berwenang dan pelaku harus diusahakan melalui berbagai segala cara maupun pendekatan dan tetap memberikan hak-hak pelaku sebagai manusia agar pelaku mau bekerja sama dalam pemeriksaan kasus tersebut. serta Kurangannya bukti khusus

untuk tindak kejahatan lain karena kejahatan yang dilakukan lebih dari satu hakim harus menunggu untuk kelengkapan bukti supaya dapat membacakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pelaku sehingga putusan dapat dijatuhkan dengan hukuman yang berlaku.

Dengan adanya hambatan dalam pemberian putusan hakim juga memiliki upaya dalam mengatasi hambatan atau solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi saat penanganan kasus tersebut : Hakim memutuskan penjatuhan hukuman berdasarkan tindak kejahatan yang terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Faktor yang didasari kurangnya kerjasama antara pihak berwenang dan pelaku harus diusahakan melalui berbagai segala cara maupun pendekatan dan tetap memberikan hak-hak pelaku sebagai manusia agar pelaku mau bekerja sama dalam pemeriksaan kasus tersebut. Kelengkapan bukti sangatlah penting dalam suatu putusan karena itu semua pihak harus berusaha mendapatkan bukti dan jalan keluar terbaik dalam penyelesaian kasus tersebut.alat bukti sendiri memiliki kekuatan terhadap siapa saja untuk menyelesaikan masalah.

B. SARAN

Untuk pelaku kejahatan perlunya hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan apalagi yang dilakukan kepada anak dibawah umur yang harusnya mendapatkan perlakuan yang baik tetapi malah hak

kemanusiaannya dihancurkan hukuman yang tegas dan adil bertujuan agar pelaku sadar akan tindakannya yang melawan hukum. untuk semua orang anak adalah seseorang yang harus dilindungi bukan sasaran hawa nafsu ataupun kekerasan apapun sikap rasa menghormati harus lebih dikembangkan untuk mengurangi adanya tindak kejahatan yang tidak diinginkan. bagi masyarakat atau keluarga hendaknya melakukan pengawasan langsung dan memberi pengetahuan mengenai *sex education* agar anak-anak tau apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pemahaman *sex education* peranan orang tua sangat penting dalam kehidupan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Rafika Aditama, Malang.
- Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Namir Izat , Muhamad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lil Mawsu'at, 1984.
- Al-wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Anton. M. Mieliono, et. Kamus Besar Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989).
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.
- Armaid Tanjung, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta.
- Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009).
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunah, jilid II (kairo: dar adyan li at-turas,1990)*.
- Azwar Nurhadi, Skripsi, *Pembunuhan Menurut Islam*, (Makasar: 2002).
- Bisma Siregar, *keadilan hukum dalam berbagai aspek hukum nasional*, (jakarta:1986)
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* , Citra Aditya Bakti , Bandung , 1997.
- Dr.Mohd Azhar Abdullah, *Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil*, Penerbit Telaga Biru ,
- Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Gema Insan Darul
- El Muhtaj, Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, Reflika Aditama, Bandung.
- Hadadi Nawawi, 2011, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi , Mustafa Bugha, Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972).
- Haliman, *Hukum pidana syari'at islam menurut anis sunah* (jakarta, bulan bintang 1972)
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Perkosaan”* (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
- Jaih mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia; Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).
- M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8. Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986).
- M. Solly Lubis, *“Landasan dan Teknik Perundang-undangan”*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989).
- M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989).
- PAF Lamintang, 1997, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas hukum pidana di Indonesia*, Refika, Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1995.
- Ramiyanto, *Skripsi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010).
- Rimdan, *“kekuasaan kehakiman”*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Riwayat al-Tirmizi dalam *Jami’ at Tirmizi*, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *“Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998).
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R.T.th, 2010, *Kriminologi*, Politeia, Bogor.
- Sudarto, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Wildan Suyuthi Mustofa, “Kode Etik Hakim, Edisi Kedua”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT. Rafika Aditama, Bandung;2003).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009).

B. Jurnal

Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 3, 2020 (Wahid, 2001).

Lidwina Hana.2016 *Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki*. Studi Kultural, Volume I No.2:124-128

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Undang-Undang perlindungan anak

D. Internet

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI),pengertian tinjauan yuridis ,
<http://www.kamus.besar.go.id> ,(akses 17 agustus 2021 pukul 19.00)

Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) ,pengertian pelaku,
<http://www.kamus.besar.go.id> ,(akses 17 agustus 2021 pukul 19.00).

Kamus hukum indonesia,pengertian tinjauan yuridis ,
<http://www.kamus.hukum.gi.id>, (akses 17 agustus 2021 pukul 20.00).

Kamus hukum indonesia,pengertian pasal berlapis ,
<http://www.kamus.hukum.gi.id>, (akses 17 agustus 2021 pukul 20.00).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Profil, <http://www.kpai.go.id>, akses 30 Oktober 2018 (diakses pada hari rabu,1 september 2021 pukul 22.00)

Kamus hukum indonesia,pengertian tinjauan yuridis ,
<http://www.kamus.hukum.gi.id>, (akses 17 agustus 2021 pukul 20.00).

Kamus hukum indonesia,pengertian pasal berlapis ,
<http://www.kamus.hukum.gi.id>, (akses 17 agustus 2021 pukul 20.00).